

Lampiran 1 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



Akr

BAN-PT

INSTRUMEN
AKREDITASI PROGRAM STUDI
(IAPS 5.1)

BUKU 1
NASKAH AKADEMIK

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Jakarta

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi versi 5.1 (IAPS 5.1). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPS 5.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Buku Naskah Akademik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPS 5.1 dan berisi dasar hukum serta landasan berpikir pada penyusunan IAPS 5.1. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2025
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 Pendahuluan	1
2 Dasar Hukum.....	6
3 Standar Pendidikan Tinggi.....	8
4 Kriteria Akreditasi	10
5 Jenis Instrumen Akreditasi Program Studi.....	13
5.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi	13
5.2 Instrumen APS untuk Perolehan Status Terakreditasi	14
5.3 Instrumen APS untuk Perpanjangan Status Terakreditasi	14
5.4 Instrumen APS untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul	15
6 Jenis Instrumen Akreditasi Program Studi.....	16

1 Pendahuluan

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2012) menyatakan bahwa:

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025) juga menyebutkan hal yang sama dengan ketentuan pada Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi terdapat 2 (dua) Akreditasi yaitu Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT). Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Ayat (4) dan Ayat (5) UU 12 Tahun 2012, APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut BAN-PT) dan APS dilakukan oleh lembaga Akreditasi mandiri (selanjutnya disebut LAM). Namun demikian, karena belum seluruh program studi tercakup di dalam LAM yang telah beroperasi, maka APS bagi program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM dilakukan oleh BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 115 Ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur bahwa Akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penentuan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian, sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dikenal tidak hanya Status Terakreditasi, namun juga ada Status Terakreditasi Unggul, baik untuk program studi maupun untuk perguruan tinggi.

Pasal 75 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang instrumen Akreditasi sebagai berikut:

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangannya.

Terkait dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi, Pasal 76 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur sebagai berikut:

- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- (2) Status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah program studi baru atau perguruan tinggi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi.
- (3) Syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. kurikulum;
 - b. rencana pembelajaran;
 - c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (4) Syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. rancangan tata kelola;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. pembiayaan.

Dengan demikian, BAN-PT, dalam hal ini Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT harus menyusun tidak hanya instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi yang akan didirikan (PT baru), melainkan juga instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi yang akan dibuka (PS baru) yang belum termasuk di dalam cakupan LAM. Naskah akademik ini disusun khusus untuk Akreditasi Program Studi (APS) khusus bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM, yang berarti akreditasinya dilaksanakan oleh BAN-PT.

Selanjutnya, setelah perguruan tinggi dan program studi beroperasi dan mungkin telah menghasilkan lulusan (dengan status terakreditasi pertama dapat meluluskan mahasiswa sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (4) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025), perguruan tinggi dan program studi harus mengajukan permohonan Akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi. Hal ini diatur di dalam Pasal 77 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yaitu:

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.
- (2) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi.
- (3) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

- (4) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi unggul.
- (5) Status terakreditasi unggul dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status tidak terakreditasi.
- (7) Berdasarkan penetapan status tidak terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin program studi.

Perlu dijelaskan bahwa makna beroperasi pada ayat (1) adalah pertama kali menerima mahasiswa baru.

Akreditasi selanjutnya bagi program studi yang telah mempunyai status terakreditasi adalah perpanjangan status terakreditasi. Mengenai hal ini, pasal 78 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Memperhatikan ayat (2) di atas, khususnya frasa “dengan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.”, maka instrumen perpanjangan status terakreditasi seyogyanya lebih sederhana dibandingkan dengan instrumen perolehan status terakreditasi, namun harus tetap dapat mengukur keterpenuhan atas SN Dikti. BAN-PT telah mengatur hal ini di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi. Untuk APS, mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi mengajukan usulan perpanjangan status terakreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya sesuai dengan instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di BAN-PT
- b. BAN-PT menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 1. asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dan;
 2. apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring.
- d. Apabila dipandang perlu oleh BAN-PT, asesmen lapangan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dapat digantikan dengan asesmen lapangan secara luring ke lokasi perguruan tinggi.

- e. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT memperpanjang status terakreditasi perguruan tinggi dengan masa berlaku 8 (delapan) tahun/

Instrumen akreditasi untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi program studi disusun BAN-PT dengan

- a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. berbasis evaluasi diri;
- c. memperhatikan tingkat efektivitas SPMI
- d. mengukur keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- e. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Selanjutnya Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi memperjelas pertimbangan di dalam pengambilan keputusan tentang mekanisme asesmen, yaitu:


- a. Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi tidak dilanjutkan dengan asesmen lapangan apabila BAN-PT menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
 - 1. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan sudah memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
 - 2. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan tidak membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
- b. Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring apabila BAN-PT menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
 - 1. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
 - 2. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut, namun terdapat kendala teknis dan/atau *force majeure* untuk dilaksanakannya asesmen secara luring ke perguruan tinggi atau program studi.
- c. Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara luring ke perguruan tinggi atau program studi apabila BAN-PT menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
 - 1. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
 - 2. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut berupa pengamatan langsung, wawancara, dan bentuk verifikasi lainnya, yang tidak dapat dilaksanakan secara daring.

Untuk program studi dan perguruan tinggi yang telah meningkatkan mutunya sehingga melampaui SN Dikti, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memungkinkan adanya status terakreditasi

yang lebih tinggi, yaitu status terakreditasi unggul. Hal ini diatur di dalam Pasal 79 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yaitu


- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.
- (2) Perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Biaya peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh perguruan tinggi.

Dengan demikian, proses dan luaran APS dapat ditunjukkan dalam diagram seperti terlihat pada Gambar 1. Perlu diperhatikan bahwa yang tertulis LAM di dalam Gambar 1 dapat diartikan BAN-PT bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM, sebagaimana diatur di dalam Pasal 115 ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.



Gambar 1 Proses dan Luaran Akreditasi Program Studi sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 (Kebijakan Akreditasi, MA BAN-PT, 2025)

Sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, hubungan antara status akreditasi dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi dapat dilihat pada Gambar 2 yang berlaku untuk perguruan tinggi dan program studi.



Gambar 2 Hubungan status akreditasi dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi

Pasal 81 Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memungkinkan akreditasi dilakukan secara bersamaan pada lebih dari satu program studi. BAN-PT juga dapat melakukan APT dan APS sekaligus, apabila PS tersebut belum tercakup di LAM. Sekalipun akreditasi dilakukan secara bersamaan, luaran Akreditasi harus ditetapkan secara terpisah untuk masing-masing program studi, Artinya, dapat saja satu program studi memperoleh status terakreditasi dan program studi lain yang akreditasinya dilakukan bersamaan memperoleh status tidak terakreditasi

Dengan memperhatikan seluruh uraian di atas maka berdasarkan ketentuan pada Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, instrumen Akreditasi Program Studi yang harus disusun oleh BAN-PT adalah:

- a. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru;
- b. Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi;
- c. Instrumen APS untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
- d. Instrumen APS untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Naskah akademik ini mencakup keempat jenis instrumen tersebut.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025, dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah bahan utama di dalam melakukan asesmen. Keempat jenis instrumen di atas membutuhkan dokumen LED, walaupun tentunya pada instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi evaluasi diri tersebut hanya bersifat terbatas dibandingkan ketiga jenis instrumen yang lain. Informasi dari LED perlu didukung data dari PD Dikti, dan dapat pula dilengkapi oleh perguruan tinggi apabila data dan informasi dari PD Dikti belum memadai.

2 Dasar Hukum

Naskah Akademik untuk ini disusun sebagai landasan hukum dan filosofis yang digunakan dalam penyusunan instrumen Akreditasi Program Studi (APS) oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dengan tujuan agar sesuai dengan peraturan perundangan, kebijakan di sektor pendidikan tinggi, serta Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti) yang berlaku.

Penyusunan instrumen APS menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Sebagaimana telah diuraikan di bagian Pendahuluan, 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang paling relevan dengan instrumen APS 5.0 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi juga relevan untuk diperhatikan di dalam penyusunan instrumen APS karena bagaimanapun juga, tata kelola Perguruan Tinggi sebagaimana diatur di dalam Peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan program studi yang bermutu.

Di samping itu, terkait dengan pemenuhan syarat minimum akreditasi pada pembukaan program studi, peraturan yang masih berlaku adalah: Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Peraturan ini juga mengatur mengenai pendidikan jarak jauh (PJJ) sehingga instrumen APS untuk program studi dengan modus pembelajarannya berupa PJJ sangat perlu memperhatikan peraturan ini.

Sejumlah perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian selain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan yang terkait dengan hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Kekhasan yang ada pada program studi di PTKL dan LPNK perlu menjadi perhatian di dalam instrumen APS program studi tersebut.

Banyak ayat di Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur bahwa perguruan tinggi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan didefinisikan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, pemenuhan SN Dikti tidak dapat dipandang secara sempit yang tercantum di dalam Bab II Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, melainkan juga peraturan perundang-undangan lain. Sebagai contoh, beberapa peraturan perundang-undangan yang mungkin relevan di dalam penyusunan instrumen APS antara lain:

1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
4. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

6. PP 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
8. PP 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
9. PP 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Sebagai contoh, apakah kawasan tanpa rokok (KTR). di kampus merupakan salah satu pemenuhan SN Dikti? UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (angka 3 di atas) pada Pasal 51 menyebutkan bahwa tempat belajar mengajar adalah KTR. Pasal 48 ayat (7) Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yang merupakan bagian dari SN Dikti, secara eksplisit menyebutkan bahwa Sarana dan Prasarana pendidikan harus memenuhi ketentuan tentang kesehatan. Dengan demikian, kampus sebagai KTR merupakan salah satu pemenuhan SN Dikti.

3 Standar Pendidikan Tinggi

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 54 UU 12 Tahun 2012, Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) terdiri atas:

1. SN Dikti dan
2. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti telah diatur di dalam Bab II Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma. SN Dikti terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Penelitian, dan
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.


Masing-masing standar ini terbagi lagi menjadi Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan. Pada Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 membagi secara lebih rinci. Standar Proses Pendidikan dibagi lebih rinci menjadi 3 Standar, yaitu:

1. Standar Proses Pembelajaran,
2. Standar Penilaian, dan
3. Standar Pengelolaan.

dan Standar Masukan dibagi lagi menjadi:

1. Standar Isi,
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,

3. Standar Sarana dan Prasarana, dan
4. Standar Pembiayaan.



Gambar 3 Struktur Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Pada Gambar 3 ditunjukkan struktur SN Dikti sebagaimana diatur di dalam Bab II Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pendahuluan, makna program studi dengan Status Terakreditasi adalah program studi tersebut memenuhi SN Dikti makna program studi dengan Status Terakreditasi Unggul adalah program studi tersebut melampaui SN Dikti. Jadi jelas bahwa tolok ukur yang digunakan adalah SN Dikti.

Pasal 54 ayat (4) UU 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT dengan mengacu pada SN Dikti terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti. Apa yang dimaksud dengan bidang akademik dan nonakademik diatur di dalam Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yaitu:

1. Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan Tridharma, dan
2. Bidang nonakademik adalah:
 - a. Organisasi,
 - b. Keuangan,
 - c. Kemahasiswaan,
 - d. Ketenagaan, dan
 - e. Sarana Prasarana.

Oleh karena SN Dikti yang terdapat pada Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 bersifat kerangka (*framework*), maka pada Pasal 64 Peraturan tersebut disebutkan bahwa Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT selain memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi, juga harus merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT.

Pasal 67 ayat (2) Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur bahwa dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pendahuluan, SPMI dan SPME adalah bagian dari satu sistem yang disebut

dengan SPM Dikti. Oleh karena itu, di dalam akreditasi sangat perlu diperiksa pelaksanaan SPMI yang menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

4 Kriteria Akreditasi

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), Instrumen Akreditasi adalah perangkat yang digunakan dalam proses Akreditasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan asesmen terhadap perguruan tinggi atau program studi. Instrumen akreditasi harus mencakup keseluruhan aspek yang perlu diketahui agar asesmen dapat menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat tentang perguruan tinggi atau program studi yang diakreditasi.

Selanjutnya, SAN Dikti mengatur bahwa instrumen APS harus dikembangkan dengan memperhatikan kekhasan dan misi. Instrumen akreditasi program studi pada program Sarjana tidak dapat disamakan instrumen akreditasi program studi pada program Sarjana Terapan, mengingat bahwa keduanya mempunyai misi yang sangat berbeda (akademik dan vokasi). Perbedaan yang ada pada modus pembelajaran (pendidikan jarak jauh dan tatap muka) juga harus diperhatikan di dalam instrumen akreditasi.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian Pendahuluan, Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2012). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Bab II Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Sedangkan kriteria akreditasi telah ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang SAN Dikti, yaitu:

1. Budaya mutu: kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.
2. Relevansi: upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
 - a. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - b. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - c. program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas: kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi: kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan

tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Dalam Bahasa Inggris keempatnya dapat disingkat dengan CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, dan Mission*). Keempat kriteria ini dimaksudkan untuk diukur pada tingkat perguruan tinggi sehingga merupakan dasar dalam proses APS.

Selanjutnya, SAN Dikti juga mengatur bahwa penilaian mutu di dalam akreditasi harus mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, dimana penggunaan keempat kriteria CRAM tersebut diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*) pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar. Standar pencapaian penilaian ditetapkan secara berjenjang, mulai dari SN Dikti sebagai rujukan pencapaian minimal, hingga standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan hanya berlaku bagi perguruan tinggi tersebut. Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAM dapat menambahkan standar lain sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu masing-masing.

Untuk mengukur sejauh mana capaian mutu berdasarkan keempat kriteria tersebut, dalam Tabel 1 ditunjukkan beberapa contoh sasaran akreditasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan instrumen akreditasi. Tentu saja dalam penyusunan instrumen Akreditasi harus dipilih dan ditetapkan indikator mutu serta nilai standarnya, yang harus memenuhi standar minimum untuk terakreditasi (SN Dikti), terukur, dan sesuai dengan prinsip objektif.

Tabel 1. Sasaran Mutu Akreditasi (Sumber: SAN Dikti)

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT 	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas Program afirmasi Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> <i>Micro credential</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i> Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> Sebaran kerja lulusan <i>Employability</i> <i>Entrepreneurship</i> 	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pemakai lulusan Sertifikasi profesional Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN	<ul style="list-style-type: none"> Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan 	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional 	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/liensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan Tindak lanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>) 	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> Keunggulan PT dalam bidang pendidikan Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang harus digunakan sebagai dasar di dalam melaksanakan Akreditasi adalah yang sudah ditetapkan di dalam Bab II Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025. Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 Permendikristek tersebut, SN Dikti bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, di dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 secara eksplisit diatur bahwa perguruan tinggi yang tidak memenuhi SN Dikti akan berujung pada pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi yang tidak memenuhi SN Dikti akan dicabut izinnya. Oleh karena penilaian atas pemenuhan SN Dikti selalu dilakukan melalui Akreditasi, maka peran instrumen Akreditasi sangat penting. Di satu sisi SN Dikti pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 bersifat *framework* (kerangka) yang harus dijabarkan oleh perguruan tinggi sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Di sisi lain, instrumen Akreditasi harus mampu untuk secara akurat mengukur mutu perguruan tinggi dan program studi. Dengan demikian, pengukuran mutu secara gabungan antara kuantitatif dan kualitatif merupakan keniscayaan.

Struktur SN Dikti yang diatur di dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 telah ditunjukkan pada Gambar 3. Seperti terlihat pada gambar tersebut, SN Dikti terdiri atas 3 (tiga) standar, yaitu standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Penyelenggaraan Tridharma tersebut sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen. Dengan demikian, instrumen Akreditasi yang bersifat *one fits for all* sudah tidak sesuai lagi dengan *mission differentiation* sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan salah satu Kriteria pada SAN Dikti, yaitu Kriteria M (*mission differentiation*).

Selanjutnya, masing-masing standar pada SN Dikti tersebut terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, instrumen Akreditasi disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. SAN Dikti juga menyebutkan bahwa Akreditasi dilakukan melalui serangkaian proses evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak. Inilah yang dikenal dengan *output/outcome based accreditation*. Prinsip ini seharusnya digunakan pada seluruh jenis instrumen Akreditasi. Namun demikian, pada kenyataannya tidak seluruh instrumen Akreditasi dapat menggunakan prinsip tersebut, misalnya instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru atau perguruan tinggi baru, dimana perguruan tinggi tentunya belum ada pada saat perguruan tinggi akan didirikan.

Di dalam menyusun instrumen Akreditasi, BAN-PT perlu menganut beberapa prinsip umum sebagai berikut:

1. penyusunan instrumen Akreditasi harus melibatkan pemangku kepentingan terkait khususnya: pihak perguruan tinggi, pengguna lulusan, dan mahasiswa;
2. sebaiknya BAN-PT mengacu pada praktik baik dan kerangka (*framework*) penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara global; dan
3. dokumen akreditasi sebaiknya disusun secara sederhana sehingga tidak menjadi beban administrasi yang berlebihan bagi perguruan tinggi.

Sebelum instrumen Akreditasi diberlakukan, kedua tahapan berikut ini harus dilakukan, yaitu:

1. uji publik dan uji coba instrumen Akreditasi untuk mengukur validitas dan konsistensi instrumen tersebut; dan
2. pelatihan yang mencukupi bagi asesor (untuk instrumen Akreditasi yang asesmennya menggunakan asesor) dan pihak perguruan tinggi.

5 Jenis Instrumen Akreditasi Program Studi

5.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian Pendahuluan, syarat minimum Akreditasi untuk program studi terdiri atas kriteria minimum mengenai:

- a. kurikulum;
- b. rencana pembelajaran;
- c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
- d. sarana dan prasarana.

Apabila dibutuhkan, BAN-PT dapat menambahkan kriteria lain

Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru disusun oleh DE BAN-PT dan ditetapkan oleh MA BAN-PT. Instrumen ini harus cukup ketat di dalam menentukan pemenuhan syarat minimum Akreditasi mengingat program studi tersebut berhak memberikan gelar dan menerbitkan ijazah dengan status terakreditasi pertama. Oleh karena itu, pada instrumen ini status terakreditasi pertama hanya dapat diberikan apabila seluruh kriteria telah dipenuhi.

Instrumen APS ini harus dibedakan untuk setiap program pendidikan tinggi (Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi) dan dibedakan berdasarkan modus pembelajaran (PJJ dan tatap muka).

Program studi yang memenuhi syarat minimum akreditasi mendapatkan status terakreditasi pertama terhitung sejak izin pembukaan program studi diperoleh dari Menteri (atau dibuka oleh Rektor pada PTN Badan Hukum). Namun secara teknis, keputusan tersebut diterbitkan BAN-PT setelah data program studi tersebut terdapat di PD Dikti dan pimpinan perguruan tinggi tersebut mengajukan status terakreditasi pertama kepada BAN-PT.

5.2 Instrumen APS untuk Perolehan Status Terakreditasi

Instrumen ini digunakan oleh program studi yang mempunyai status terakreditasi pertama untuk mengusulkan status terakreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi (menerima mahasiswa baru). Karena baru beroperasi 2 (dua) tahun, sangat kecil kemungkinan telah menghasilkan lulusan, kecuali untuk perguruan tinggi dengan program Diploma Satu atau profesi. BAN-PT dapat menyusun instrumen ini dengan memperhatikan hal tersebut, misalnya dengan menitikberatkan pada luaran penelitian dan luaran pengabdian kepada masyarakat agar akreditasi berbasis luaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam SAN Dikti (Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025) tetap dapat dilakukan dan program studi masih ada peluang untuk mendapatkan status terakreditasi.

Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi harus berbasis evaluasi diri. Penilaian (asesmen) atas dokumen (usulan) akreditasi yang didukung data dan informasi dari PD Dikti dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh DE BAN-PT.

Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi disusun oleh DE BAN-PT dengan karakteristik:

- a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- b. berbasis evaluasi diri;
- c. memperhatikan tingkat efektivitas SPMI
- d. mengukur keterpenuhan SN Dikti; dan
- e. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Perlu dicatat bahwa instrumen ini hanya akan menghasilkan luaran akreditasi: status terakreditasi atau status tidak terakreditasi. Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti. Sehingga, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti, namun ditujukan untuk menilai pemenuhan SN Dikti. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Mendiknas/Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi, maka di dalam menilai pemenuhan SN Dikti juga perlu memperhatikan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Pada jenis instrumen APS ini, sangat diperlukan adanya bobot penilaian dan syarat perlu. Bobot dibutuhkan untuk memastikan bahwa APS tersebut berbasis luaran (output dan outcome). Syarat perlu dibutuhkan agar pada aspek tertentu yang dipandang penting oleh BAN-PT, program studi yang diakreditasi harus memenuhi.

Untuk melengkapi penilaian pada Kriteria Budaya Mutu, data pelaporan SPMI yang pada saat ini terdapat pada laman <https://spm.kemdiknas.go.id/auth/login> dapat dimanfaatkan. Diharapkan data tersebut terintegrasi dengan PD Dikti dalam waktu dekat.

5.3 Instrumen APS untuk Perpanjangan Status Terakreditasi

Sebelum berlakunya Permendiknas/Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025, perpanjangan status terakreditasi dilakukan dengan mekanisme automasi. Sejak berlakunya Permendiknas/Permendiknas Nomor 39 Tahun

2025, mekanisme automasi tidak dikenal lagi dan perpanjangan status terakreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang khusus ditujukan untuk perpanjangan status terakreditasi. Pada saat unit pengelola program studi (UPPS) mengajukan usulan APS dengan menggunakan instrumen akreditasi ini, sudah dapat dipastikan bahwa program studi tersebut telah menghasilkan lulusan sehingga *output/outcome based accreditation* dapat diterapkan. Artinya pada instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi standar luaran harus mempunyai proporsi terbesar dibandingkan standar proses dan standar masukan. Selain itu, di dalam standar luaran sudah dapat mencakup lulusan, bukan hanya luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa mekanisme perpanjangan status terakreditasi disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti, maka instrumen APS ini haruslah lebih sederhana dibandingkan instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi, namun tetap harus mempunyai karakteristik yang sama dengan instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi sebagaimana diuraikan pada bagian 5.2.

Sama dengan Instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi, jenis instrumen APS ini juga membutuhkan adanya bobot penilaian dan syarat perlu.

5.4 Instrumen APS untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul

Instrumen Akreditasi ini digunakan bagi program studi yang telah mempunyai status terakreditasi pertama (Pasal 77 ayat (1) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025) atau status terakreditasi (Pasal 79 ayat (1) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025). Instrumen Akreditasi ini merupakan instrumen APS yang paling lengkap dibandingkan dengan instrumen APS lainnya serta sepenuhnya sesuai dengan Kriteria Akreditasi yang terdapat di dalam SAN Dikti. Instrumen Akreditasi ini harus dapat mengukur pelampauan SN Dikti.

Instrumen APS untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebaiknya mempunyai karakteristik yang sama dengan instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi, namun dengan penambahan:

- a. mengukur pelampauan SN Dikti;
- b. mencerminkan keunggulan sesuai kebutuhan profesi dan perkembangan bidang ilmu terkait yang tercermin pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan; dan
- c. menganut prinsip-prinsip pengelolaan program studi (menerapkan *good management and good governance principle*).

Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi unggul tidak perlu dibedakan dengan instrumen APS untuk perpanjangan status terakreditasi unggul. Pada instrumen APS ini sebaiknya ada syarat perlu dan bobot pada standar luaran pada syarat perlu juga tetap harus yang terbesar dibandingkan dengan bobot pada standar proses dan standar masukan.

Luaran dari APS dengan menggunakan instrumen akreditasi ini adalah status terakreditasi unggul yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi melampaui SN Dikti. Kriteria melampaui SN Dikti ditetapkan oleh BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 ayat (8) Permendiknas

Nomor 39 Tahun 2025. Untuk itu, DE BAN-PT diharapkan dapat mengusulkan kriteria melampaui SN Dikti kepada Majelis Akreditasi BAN-PT untuk ditetapkan.

Program studi yang berdasarkan hasil asesmen diputuskan oleh BAN-PT tidak berhasil melampaui SN Dikti:

- a. tidak diberikan status terakreditasi unggul; dan
- b. status terakreditasi pertama atau status terakreditasi yang masih berlaku tetap berlaku hingga masa berlaku akreditasinya berakhir, atau
- c. diberikan perpanjangan yang bersifat sementara sekurang-kurangnya tiga bulan terhitung dari hasil asesmen ditetapkan, manakala masa berlaku status terakreditasi pertama atau status terakreditasi berakhir, atau akan berakhir dalam waktu kurang dari tiga bulan. Hal ini dimaksudkan agar program studi memiliki waktu yang cukup untuk menyusun instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi, dan mengusulkannya ke BAN-PT.

6 Jenis Instrumen Akreditasi Program Studi

Selain dibedakan atas jenis instrumen sebagaimana telah diuraikan pada Bagian 5, instrumen APS dibedakan atas program pendidikan tinggi:

1. Program Diploma Satu;
2. Program Diploma Dua;
3. Program Diploma Tiga;
4. Program Sarjana Terapan;
5. Program Magister Terapan;
6. Program Doktor Terapan;
7. Program Sarjana;
8. Program Magister;
9. Program Doktor; dan
10. Program Profesi.

Selain itu, instrumen APS untuk modus pembelajaran PJJ juga perlu disiapkan, misalnya Program Sarjana PJJ.